



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : IRFAN YUDHA
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 23 Februari 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Bindung Desa Pamoroh Kab. Pamekasan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Nur Hayati Iriani,SH Dkk Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Segara No. 99 Kelurahan Jungcancang Pamekasan berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Nopember 2021 No.209/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Pmk ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 209 / Pid.Sus / 2021 / PN Pmk tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Yudha bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Yudha berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dengan berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,38$ gram
 - satu bungkus rokok cahaya proDirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan pidananya , begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Irfan Yudha pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2021 bertempat di dipinggir jalan di Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya dipinggir jalan di Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis melakukan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang bernama Irfan Yudha dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 Gram, 1 (satu) Bungkus rokok cahaya pro yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa dan dengan kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa Irfan Yudha telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07295/NNF/2021, tanggal 09 September 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S, Si, Apt. M. Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14816/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Irfan Yudha pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2021 bertempat di dipinggir jalan di Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya dipinggir jalan di Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis melakukan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang bernama Irfan Yudha dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 Gram, 1 (satu) Bungkus rokok cahaya pro yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa yang mana sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa drumahnya Abdul Hadi pada saat sebelum dilakukan penangkapan dan dengan kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07295/NNF/2021, tanggal 09 September 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S, Si, Apt. M. Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14816/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada tanggal

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 06 September 2021, terhadap urine atas nama Irfan Yudha adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000)

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud dan artinya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI HAMZAH, SH. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I yang diduga jenis sabu ;
- Bahwa , awalnya saksi dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan di Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba ;
- Bahwa, selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi dan saksi Moh. Norholis,SH melakukan penyelidikan didaerah tersebut, dan sesampai di tempat kejadian perkara saksi melihat seseorang yang mencurigakan , selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan team termasuk saksi Moh Nurcholis melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bernama Irfan Yudha di Pinggir Jalan Desa pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi telah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,38 gram, dan satu bungkus rokok cahaya pro ;
- Bahwa, bentuk dari 1 poket yang diduga sabu sabu tersebut yaitu berbentuk serbuk kristal sedangkan cirinya seperti Vetsin ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa iya memperoleh shabu shabu tersebut diberi oleh saudara Abdul Hadi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP1000) ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa sewaktu saksi interogasi shabu tersebut milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa , Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya positif mengandung zat methamfetamina (shabu) ;
- Bahwa , pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa , barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,38$ gram, dan satu bungkus rokok cahaya pro. milik Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi MOH. NORHOLIS, S.H, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , awalnya saksi dan saksi Moh. Norholis selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan di Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba ;
- Bahwa, selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi dan saksi Andi Hamzah,SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan sesampai di tempat kejadian perkara saksi melihat seseorang yang mencurigakan , selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan team termasuk saksi Moh Nurcholis melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang bernama Irfan Yudha di Pinggir Jalan Desa pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi telah melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,38$ gram, dan satu bungkus rokok cahaya pro ;
- Bahwa, bentuk dari 1 poket yang diduga sabu sabu tersebut yaitu berbentuk serbuk kristal sedangkan cirinya seperti Vetsin ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa iya memperoleh shabu shabu tersebut diberi oleh saudara Abdul Hadi ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya saksi amankan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa sewaktu saksi interogasi shabu tersebut milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP1000) ;
- Bahwa, pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,38 gram, dan satu bungkus rokok cahaya pro. milik Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diajukan kemuka persidangan karena telah mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Adi Hamzah,SH dan saksi Moh Nurkholis,SH pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan barang berupa : 1 (satu) poket klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 Gram, 1 (satu) Bungkus rokok cahaya pro telah disita oleh saksi Adi Hamzah,SH dan saksi Moh Nurkholis,SH ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh shabu shabu tersebut dari sisa mengkonsumsi bersama temannya yang bernama Abdul Hadi pada hari Minggu tanggal 05bSeptember 2021 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Abdul Hadi ;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menyimpan shabu pemberian teman(Abdul Hadi) untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP1000) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu dan dalam membawa menyimpan, menguasai, narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa : 1 (satu) poket klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 Gram, 1 (satu) Bungkus rokok cahaya pro tersebut benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket sabu dengan berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,38 gram, dan
- satu bungkus rokok cahaya pro ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan pasal 38, 39 KUHP dan ada relevansinya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membernarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa , Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Adi Hamzah,SH dan saksi Moh Nurkholis,SH pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu dirumahnya alamat Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan telah disita barang berupa : 1 (satu) poket klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 Gram, 1 (satu) Bungkus rokok cahaya pro ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh shabu shabu tersebut dari sisa mengkonsumsi bersama temannya yang bernama Abdul Hadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Abdul Hadi ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menyimpan shabu pemberian teman(Abdul Hadi) untuk dikonsumsi sendiri ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP1000) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu dan dalam membawa menyimpan, menguasai, narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa : 1 (satu) poket klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat + 0,38 Gram, 1 (satu) Bungkus rokok cahaya pro tersebut benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “ Setiap orang “ ;
2. “ tanpa hak atau melawan hukum “ ;
3. “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Unsur Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa Irfan Yudha, yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya, dan dapat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk



mengikuti persidangan dengan baik, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad.2. “ tanpa hak atau melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif / pilihan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada di dalam unsur kedua tersebut yang langsung berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh kalimat yang ada di unsur tersebut, sehingga apabila salah satu kalimat yang ada diunsur kedua tersebut telah terpenuhi maka kalimat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih kalimat tanpa hak dan yang dimaksudkan dengan tanpa hak adalah apabila seseorang yang melakukan perbuatan hukum dirinya sebelumnya tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Andi Hamzah,SH dan saksi Moh Nurkholis,SH maupun keterangan Terdakwa Irfan Yudha serta dengan didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,38$ gram, dan satu bungkus rokok cahaya pro , dipersidangan terungkap , bahwa ketika Terdakwa Irfan Yudha ditangkap oleh satu team petugas kepolisian termasuk didalamnya saksi Andi Hamzah,SH dan saksi Moh.Nurkholis,SH pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan dan ketika barang bukti yang telah ditemukan oleh saksi Andi Hamzah,SH dan saksi Moh Nurkholis,SH tersebut ditanyakan ke Terdakwa milik siapa, ternyata barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Irfan Yudha yang diperoleh dari sisa mengkonsumsi bersama temannya yang bernama Abdul Hadi dan dalam menyimpan dan mengusai sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,38$ gram, dan satu bungkus rokok cahaya pro dan sebagian barang bukti berupa sabu-sabu tersebut telah digunakan untuk pemeriksaan Labforensik Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07295/NNF/2021, tanggal 9 September 2021 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 92020451



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IR SAPTO SRI SUHARTOMO
Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805, bahwa barang bukti nomor :

= 14816/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna
putih dengan berat Netto $\pm 0,125$ gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa Irfan Yuda .

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor : = 14816/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I)
adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor
urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat keterangan Hasil
Pemeriksaan Narkoba atas nama Irfan Yudha , dengan Nomor : 491472/
Lab.RSUD/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK, pada RSUD Dr.H. SLAMET
MARTODIRDJO yaitu : dengan pemeriksaan :

- Methamphetamine : Positif
- Ampethamine : Positif
- Mariyuana : Negatif

Kesimpulan pemeriksaan narkoba : POSITIF.

Dengan demikian unsur kedua dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah
terpenuhi ;

Ad.3. “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga inipun juga bersifat alternatif / pilihan
maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada di dalam unsur
kedua tersebut yang langsung berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh kalimat yang ada
di unsur tersebut, sehingga apabila salah satu kalimat yang ada di unsur kedua
tersebut telah terpenuhi maka kalimat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari
keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa Irfan Yudha, maka Majelis
Hakim akan memilih kalimat memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika
Golongan I bukan tanaman“

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa Irfan Yudha maupun
keterangan para saksi diantaranya saksi Andi Hamzah,SH dan saksi Moh.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurcholis,SH serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Irfan Yudha telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan shabu milik Terdakwa diperoleh dari sisa mengkonsumsi bersama teman Terdakwa bernama Abdul Hadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irfan Yudha telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya hasilnya positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,38$ gram, satu bungkus rokok cahaya pro, berdasarkan fakta persidangan telah digunakan sarana mengkonsumsi shabu oleh Terdakwa , maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam memberantas Narkotika .

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN YUDHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA HAK , MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI ", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dengan berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,38$ gram
 - satu bungkus rokok cahaya proDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sunarti, S.H.. M.H. , Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Januari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)